

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 24 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR SEMESTER I TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Prestasi Terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Semester I Tahun 2026

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 94 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Permendagri Nomor 9 Tahun 2023, Kpt KPU RI Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt Setjen KPU Nomor 22 Tahun 2023, Kpts KPU Kab. Rohil Nomor 22 Tahun 2026
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang pemberian penghargaan bagi aparatur sipil negara yang memiliki prestasi terbaik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Semester I Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juli 2026.

- Lampiran 2 (dua) halaman.